

**ROBOT CANGGIH PEMADAM KEBAKARAN
MILIK DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
DKI JAKARTA**



Sumber gambar : www.tribunnews.com

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta saat ini sudah memiliki robot canggih Dok-Ing MVF-5 U3 untuk pemadam kebakaran dan penyelamatan. Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta, Satriadi Gunawan mengatakan, sistem robotik multiguna berbasis remote untuk tanggap darurat ini didatangkan langsung dari Kroasia. "DKI Jakarta adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki unit Dok-Ing MVF-5 U3 ini," ujarnya, usai demonstrasi kerja robotik Dok-Ing MVF-5 U3 di Kantor Dinas Gulkarmat DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (13/2).

Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta Satriadi Gunawan mengoreksi harga robot pengurai material kebakaran jenis Dok-Ing MVF-5 U3 yang dibeli pada 2019. Satriadi berujar, harga robot tersebut bukan Rp 37,4 miliar. Harga robot Dok-Ing MVF-5 U3, berdasarkan kontrak dengan pemenang tender adalah Rp 32 miliar. Menurut Satriadi, harga Rp 37,4 miliar di situs web LPSE merupakan pagu anggaran pengadaan robot tersebut.

"Harganya Rp 32 miliar untuk yang pengurai, itu harga kontrak. Kalau Rp 37,4 miliar itu pagunya," kata Satriadi di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2020). Satriadi berujar, harga Rp 32 miliar itu bukan hanya murni harga robot, tetapi termasuk harga perlengkapan lainnya, seperti kendaraan pengangkut robot dan suku cadangnya. "Satu kontrak itu termasuk garansi unit sampai lima tahun, termasuk garansi sparepart.

Robot Dok-Ing MVF-5 U3 digunakan untuk menanggulangi kebakaran di area-area berbahaya, seperti stasiun pengisian bahan umum (SPBU), pabrik dan gudang bahan-bahan kimia, hingga lokasi yang berpotensi ada ledakan. Alat ini mengurangi risiko bahaya bagi para petugas pemadam kebakaran. Sebab, alat ini dioperasikan menggunakan remote kontrol dengan jarak maksimal 1,5 kilometer. Sehingga,

apabila kebakaran yang mengandung bahan-bahan berbahaya atau kimia dan beracun, termasuk asap pekat cukup mengendalikan robot dari ruang kendali.

Satriadi menjelaskan, robotik pengurai material kebakaran ini dilengkapi dengan tangki air 2.500 liter, 500 liter foam, dan pemancar air (nozzle). Robot ini dilengkapi pompa yang mampu menekan air di atas 15 bar sehingga sangat efektif dalam operasi pemadaman. "Dok-Ink MVF-5 U3 mampu menyemprotkan air murni sejauh 55 meter, jika dengan foam sejauh 45 meter," terangnya. Robot Dok-Ing MVF-5 U3 juga tahan api dan ledakan, mampu menyingkirkan puing-puing, hingga evakuasi pasca bencana. Unit ini, sambung Satriadi, juga dilengkapi alat pencapit (gripper) dan alat penarik beban (seling), sehingga jika di lokasi kebakaran ada kendaraan atau benda berat sampai dengan delapan ton yang menghalangi atau perlu dievakuasi dapat ditarik dengan seling untuk dikeluarkan dari lokasi kebakaran atau diletakan ke tempat yang lebih aman.

Selain robot Dok-Ing MVF-5 U3, Pemprov DKI juga memiliki robot pemadam kebakaran jenis LUF 60. Ukurannya lebih kecil dibandingkan robot Dok-Ing MVF-5 U3. Robot LUF 60 merupakan buatan Austria. "Harganya Rp 8 miliar untuk yang LUF 60. Itu bukan hanya alat tapi termasuk kendaraan untuk mobilisasinya, satu paket," ucap Satriadi. Robot LUF 60 untuk mengatasi kebakaran di terowongan MRT Jakarta. Robot ini juga mampu menyedot asap, dan air banjir.

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta Satriadi Gunawan mengatakan, sebanyak 13 personel telah dilatih langsung oleh instruktur dari Kroasia selama 15 hari. "Semua berhasil lulus ujian untuk masing-masing bidangnya dan mendapatkan sertifikat berlisensi internasional," ujarnya, Jumat (14/2). Satriadi menjelaskan, 13 personel tersebut masing-masing akan bertugas sebagai operator unit sebanyak lima orang, empat orang sebagai elektrisi unit, dan empat orang sebagai mekanik unit. "Mereka mendapatkan pelatihan meliputi teori dan praktik. Kami ingin ke depan ada transfer knowledge dari ketiga belas personel tersebut kepada rekan-rekannya di Dinas Gulkarmat," tandasnya.

Sumber Berita:

1. www.viva.co.id, Damkar DKI Pamerkan 2 Robor Pemadam Bisa Matikan Api di MRT, 13 Februari 2020.
2. www.vivanews.com, 4 Fakta Menarik Robot Pemadam Milik Pemprov DKI, 14 Februari 2020.
3. www.jakarta.go.id, Dinas Gulkarmat DKI Miliki Robot Canggih Pemadam Kebakaran, 14 Februari 2020.
4. www.megapolitan.kompas.com, Pemprov DKI Koreksi Harga Robot Pemadam Kebakaran yang disebut Rp37,4 Miliar, 13 Februari 2020.
5. www.republika.co.id, DKI Kini Miliki Robot Pemadam Kebakaran, 13 Februari 2020.
6. www.beritajakarta.id, Operator Robot Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Berlisensi Internasional, 14 Februari 2020.

Catatan:

1. Anggaran dalam berita diartikan sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU No. 17 Tahun 2003) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

APBD berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Menurut Pasal 3 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2003, baik APBD dan APBD Perubahan (APBD-P) dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2. Perjanjian atau Kontrak Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 44 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kontrak Pengadaan Barang/Jasa adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau Pelaksana Swakelola.
3. Tender adalah suatu hal yang berkaitan dengan kegiatan memborong pekerjaan atau menyuruh pihak lain untuk memborong ataupun mengerjakan sebagian ataupun seluruh pekerjaan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Secara umum, tender meliputi tawaran pengajuan harga untuk: 1).Memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan, 2). Menjual barang atau jasa, 3). Membeli barang atau jasa dan 4).Mengadakan barang atau jasa (Sudarsono, Kamus Hukum: 2007).
www.definisimenurutparaahli.com.

Menurut Pasal 1 angka 36 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres No.16 Tahun 2018), Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

Pasal 38 ayat (1) Perpres No.16 Tahun 2018 menyatakan bahwa metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:

- a. E-purchasing;
- b. Pengadaan Langsung;
- c. Penunjukan Langsung;
- d. Tender Cepat; dan
- e. Tender.

Pasal 38 ayat (7) menyatakan bahwa tender dilaksanakan dalam hal tidak dapat digunakan metode pemilihan Penyedia dengan metode E-purchasing, Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung , Tender Cepat.

4. Garansi dalam berita ini diartikan sebagai sertifikat garansi dalam Perpres No. 16 Tahun 2018, dalam Pasal 36 dinyatakan bahwa Sertifikat Garansi diberikan terhadap kelaikan penggunaan barang hingga jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak. Sertifikat Garansi diterbitkan oleh produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh produsen.
5. Layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) berdasarkan Pasal 1 angka 17 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik.